




# BUDIHARTO, SH. SPN.

## NOTARIS DAN PPAT

SK. MENKEH NO. C-439.HT.03.01 TH.2002. TANGGAL 29 MARET 2002

SK. KBPN NO. 25 - IX - 2001, TANGGAL 31 DESEMBER 2001

DAERAH KERJA SELURUH KABUPATEN ACEH TENGAH



AKTA : ..... JUAL BELI .....  
NOMOR : ..... 443 / BB5 / 2024 .....  
TANGGAL : ..... 04 - 11 - 2024 .....

ALAMAT : JL. TERMINAL, SP. WARIJI NO. 4 TAKENGON  
PHONE : 0643 - 24357 - FAX : 0643 - 24357, HP. 081360047550

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)  
BUDIHARTO, SH. SPn**

**Daerah Kerja : Kabupaten Aceh Tengah**

**SK. Kepala Pertanahan Nasional RI. Nomor :25-IX-2001**

**Tanggal 31 Desember 2001**

Jalan Terminal No.4 Bebesen Takengon Hp.0813.6004.7550 Telp. (0643) 24357

**AKTA JUAL BELI**

No : **443/BBS/2024**

Lembar pertama /Kedua

Pada hari ini **Senin**, Tanggal 04-11-2024 (**empat November dua ribu dua puluh empat**).

Hadir di hadapan saya **Budiharto, Sarjana Hukum**.

yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tanggal **31-12-2001**, Nomor : **25-IX-2001**

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimasud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kabupaten Aceh Tengah** dan berkantor pusat di **Jalan Terminal No.4 Takengon**.

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan di sebut pada akhir bagian akta ini:



1. Nyonya **ASNIDA**, Guru, Lahir di Aceh Tengah pada tanggal 13-02-1969, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1104035302690002.-----

-Selaku **PENJUAL** untuk selanjutnya di sebut.-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. Tuan **SUJITO**, Petani, Lahir di Pati Pada tanggal 07-02-1981, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Desa Blang Kolak II, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1104020702810005.-----

-Selaku **PEMBELI** untuk selanjutnya disebut.-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Para penghadap dikenal oleh saya /penghadap Saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebut pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:-----

- Hak atas sebidang tanah seluas Kurang lebih **369 M2 (tiga ratus enam puluh sembilan Meter Persegi)**, dengan batas-batas-----

- **Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.**-----

- **Sebelah Timur berbatas dengan Amran.**-----





-Sebelah Selatan berbatas dengan M Tamy.-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Amran.-----

Berdasarkan alat-alat bukti berupa :-----

**1 (satu) Akta Hibah Nomor 893/BBS/2008 tanggal 30-12-2008. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama ASNIDA.-----**

Terletak di :-----

-Propinsi : Aceh.-----

- Kabupaten/Kota : Aceh Tengah.-----

- Kecamatan : Bebesen.-----

Desa/Kelurahan : Kemili.-----

Jual Beli Ini Meliputi Pula :-----

Tanah Serta Segala sesuatu yang ada di atasnya yang terkandung didalamnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut ketentuan undang-undang, baik sifat maupun peruntukanya termasuk sebagai benda tidak bergerak.-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “ Objek Jual Beli”.--

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:-----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah).**-----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (Kwitansi).-----



c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :-----

-----Pasal 1 -----

Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala ketentuan yang di dapat dari, dan segala kerugian /beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.-----

-----Pasal 2-----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.-----

-----Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataanya tanggal-----

-----Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.-----

-----Pasal 5-----

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi untuk menerbitkan sertipikat atas tanah tersebut keatas nama Pihak Kedua untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan menandatangani surat/akta, mengambil sertipikat dan segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

-----Pasal 6.-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri **Takengon di Takengon.**-----

-----Pasal 7-----

Biaya Pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua.**-----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya , dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

- Tuan **IMRAN**, Wiraswasta, Lahir di Pondok Sayur pada tanggal 02-06-1974, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1117030206740002.-----
- Ia adalah Saudara Kandung Pihak Pertama tersebut.-----

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.-----



Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :-----

1. Tuan **JAMALUDDIN**, Reje Kampung Kemili, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Kampung Kemili.-----
2. Nyonya **MELYAWATI**, Pegawai PPAT, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Kampung Kemili.-----

Sebagai Saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT sebanyak 2 (dua) Rangkap Asli yaitu 1 (Satu) rangkap lembar disimpan dikantor saya dan 1 (satu) rangkap Lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.-----

Kabupaten Aceh Tengah.-----


Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama


Pihak Kedua



-- ASNIDA --


  
=. SUJITO =.

- Persetujuan Saudara Kandung

  
- MIRAN -



Saksi  
  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BEBESAN  
-- JAMALUDDIN. =

Saksi  
  
= - MELYAWATI. - =

Pejabat pembuat Akta Tanah  
Kabupaten Aceh Tengah

  
=. BUDIHARTO, Sarjana Hukum . =